

**PERCERAIAN DILUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF PADA MASYARAKAT  
DI DESA KEMANG BEJALU BANYUASIN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**NABILA**

**NIM: 632022014**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PALEMBANG**

**2026**

Hal : persetujuan skripsi

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Palembang

Di

Tempat

**Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh**


Setelah kami periksa dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul "PERCERAIAN DILUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF PADA MASYARAKAT DI DESA KEMANG BEJALU BANYUASIN" yang ditulis oleh Nabila telah diajukan dalam sidang Munaqasah fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian atas segala perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh**

Palembang, Maret 2026

Dosen Pembimbing I



Dr. Drs. Antoni, M.H.I  
NBM/NIDN : 748955/0214046502

Dosen Pembimbing II




Helyadi, S.H., M.H  
NBM/NIDN : 995861/0218036801

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PERCERAIAN DILUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM**  
**ISLAM DAN HUKUM POSITIF PADA MASYARAKAT DI DESA KEMANG**  
**BEJALU BANYUASIN**

Yang ditulis oleh Nabila NIM. 632022014  
Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan  
Didepan penguji skripsi pada tanggal 04 April 2026  
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)  
Palembang, 4 April 2026  
Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Agama Islam

**Panitia Penguji Skripsi**


**Ketua**



Dr. Rulitawati S. Ag., M. Pd. I  
NBM/NIDN: 895938/0206057201


PANITIA  
Ujian Munaqosyah Skripsi  
Program S1  
Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**Sekretaris**




Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I  
NBM/NIDN: 1081397/0205068801

**Penguji I**



Dr. Yahya, S.Pd.L., LC, M.P.I  
NBM/NIDN. 1196089/0206048701

**Penguji II**



Titin Yenni, S.Ag., M.Hum  
NBM/NIDN: 995866/0215127001

**Mengesahkan Dekan Fakultas Agama Islam**



  
Dr. Purmansyah Ariadi, S. Ag, M. Hum  
NBM/NIDN: 731454/0215126904

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nabila  
Tempat / tanggal lahir : Palembang, 05 April 2003  
NIM : 632022014  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, skripsi yang berjudul **“PERCERAIAN DILUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF PADA MASYARAKAT DI DESA KEMANG BEJALU BANYUASIN”** adalah benar karya peneliti sendiri bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika terbukti tidak benar, maka sepenuhnya peneliti bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan berlaku.

Demikian surat pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya.

Palembang, Maret 2026  
Yang membuat pernyataan



Nabila

NIM : 632022014

## MOTTO

يُسْرًا أَلْتَسِرَ مَعَ إِنَّ , يُسْرًا أَلْتَسِرَ مَعَ فَإِنَّ

“ Allah tidak mengatakan hidup itu mudah .

Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan “

( QS. Al-Insyirah : 5-6 )

“ Apapun yang sudah terjadi dalam hidupmu. Jangan katakan “seandainya“, tapi Katakan “Qadarullah” karna semua yang terjadi adalah takdir dan takdir Allah itu selalu baik, karna Allah itu maha baik “

( Ustadz Hanan Attaki )

## **KATA PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah SWT. atas limpahan rahmat, nikmat, kekuatan, dan kesempatan yang tak henti diberikan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan penuh syukur dan ketulusan, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada :

1. Untuk Orang Tua ku Bapak Febrianto dan Ibu Linda Fitria penyejuk hatiikuuu kupersembahkan karya sederhana ini untuk ayah dan ibu tercinta, dengan doa, cinta, dan pengorbanannya, Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua tercinta saya yang telah berpulang. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang pernah diberikan. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi bentuk bakti dan kebanggaan untukmu di tempat yang tenang.
2. Untuk Adik-Adikku ku tersayang M.Fajar Prayoga dan Fadilah Zahra yang dalam diamnya selalu jadi pelindung, yang selalu jadi tempat pulang, tempatku bertanya, dan diam-diam jadi alas semangatku. Terimakasih sudah menjadi Cahaya di masa gelapku.
3. Untuk keluarga Besar saya, Khususnya Yai dan Alm.Nyai saya dan juga untuk donatur saya yaitu bucik dan bungsu Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kepada keluarga besar saya yang selalu memberikan doa, dukungan, serta semangat tanpa henti. Kehadiran dan kasih sayang kalian menjadi kekuatan bagi saya dalam menyelesaikan perjalanan ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi kebanggaan bagi keluarga.
4. Kepada pasangan saya M.Bintang Fadillah Skripsi ini juga saya persembahkan untuk seseorang yang selalu menemani, mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, semangat, dan doa dalam setiap proses yang saya jalani. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita dan penyemangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kepada dosen pembimbing saya dengan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya, saya persembahkan karya ini kepada dosen pembimbing saya

yang telah tulus memberikan waktu, pikiran dan bimbingannya. Semoga segala kebaikan beliau menjadi amal jariyah yang tak terputus.

6. Skripsi ini juga saya persembahkan untuk keponakan-keponakan tercinta Yaitu Ahmad syauqi al-furqon Ahmad syafiq al-furqon dan juga Rafania indrik zarifa dan yang lain yang selalu memberikan keceriaan dan semangat dalam setiap langkah saya. Semoga kelak kalian tumbuh menjadi pribadi yang hebat dan terus semangat dalam meraih cita-cita.
7. Skripsi ini juga saya persembahkan untuk yang selalu membantu saya yaitu M.A Racka Eratama yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bantuan, waktu, dan semangat yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Kepada Teman Seperjuangan saya Olivia Elsa dan Della yang tak hanya ada di saat senang, tetapi juga di saat-saat terberatku. Terimakasih sudah selalu percaya, mendengarkan, dan memberi dukungan tanpa henti. Skripsi ini adalah sebagian dari perjalanan kita bersama.
9. Kepada Sahabat-Sahabat saya Regina Andesta Rizka Elyan Fadinka Hikayah Hasunah Desti Triani Amellia dan juga M.Farish Zuhri Terima Kasih atas segala bentuk dukungan motivasi dan canda tawanya .
10. Terakhir, Skripsi ini juga saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam menyelesaikan setiap proses hingga titik ini. Terima kasih telah tetap kuat dan terus melangkah sampai akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

## ABSTRAK

Nama : Nabila  
NIM : 632022014  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Agama Islam  
Judul Skripsi : PERCERAIAN DILUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF PADA  
MASYARAKAT DI DESA KEMANG BEJALU BANYUASIN

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik perceraian di luar pengadilan serta implikasi hukumnya di Desa Kemang Bejalu, Kabupaten Banyuasin. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif dan studi lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menganggap perceraian di luar pengadilan sah menurut hukum Islam jika memenuhi rukun dan syarat talak. Namun, menurut hukum positif Indonesia, perceraian hanya sah melalui putusan pengadilan. Praktik ini menimbulkan konsekuensi hukum seperti tidak adanya akta cerai, kesulitan menuntut hak pasca perceraian, serta potensi sengketa harta dan hak asuh anak. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan merugikan perempuan serta anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi hukum, penguatan peran lembaga terkait, dan koordinasi antarinstansi.

**Kata kunci:** perceraian di luar pengadilan, talak, pluralisme hukum, hak perempuan, hukum keluarga Islam.

## KATA PENGANTAR

Dengan Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya dapat terlaksana dan menyelesaikan skripsi dengan mengangkat judul **“PERCERAIAN DILUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF PADA MASYARAKAT DI DESA KEMANG BEJALU BANYUASIN”** dengan tepat waktu.

. Dalam penyusunan skripsi ini penulis diperoleh banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Orang tua, saudara kandung, serta anggota keluarga lain yang telah memberikan dorongan moral maupun material selama menempuh Pendidikan .
2. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Drs Antoni selaku ketua Program Studi Sekaligus Dosen Pembimbing I serta Ibu Yuniar Handayani S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Helyadi, S.H.,M.H . selaku Dosen Pembimbing II
6. Bapak Ibu Dosen beserta karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ayah dan Ibu Tersayang yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan yang tiada hentinya.
8. Adik-Adikku Tersayang M.Fajar Prayoga dan Fadilah Zahrah yang telah memberikan do'a dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, menambah wawasan bagi para pembaca, serta menjadi sebuah referensi bagi penelitian selanjutnya.

Palembang, Maret 2026

Penulis

**NABILA**

NIM . 632022014

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus penelitian .....	7
D. Tujuan peineilitian .....	8
E. Manfaat penelitian.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN .....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian Perceraian dalam Islam.....	9
B. Rukun dan Syarat Talak .....	11
C. Implikasi Talak dalam Hukum Islam dan Konteks Sosial .....	12
D. Konsep Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia.....	18

E. Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	20
F. Peran Pengadilan Agama dalam Perceraian .....	22
G. Konsep Perceraian di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam .....	23
H. Keabsahan perceraian di luar pengadilan .....	26
I. Konsekuensi Perceraian di Luar Pengadilan .....	27
J. Teori Kepatuhan Hukum/Efektivitas Hukum .....	29
K. Konsep Dasar Kepatuhan Hukum.....	29
L. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum .....	29
M. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Jenis dan Sumber data.....	34
C. Teknik pengumpulan data .....	35
D. Teknik analisa data .....	37
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> <b>.....</b>	<b>39</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	39
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	44
<b>BAB V.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
C. Rencana dan Waktu Penelitian .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Kemang Bejalu .....	42
Tabel 4. 2 Narasumber Dengan Faktornya .....	44

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perceraian secara sederhana dapat didefinisikan sebagai lepasnya ikatan pernikahan dan berakhirnya hubungan antara suami dan isteri sebagai sebuah keluarga. Talak berdasarkan etimologi masdar dari kata “ithlaq” yang bermakna “melepaskan atau meninggalkan”. Menurut istilah syara’ yang dikutip dari Abdul Rahman (2022),<sup>1</sup> talak yaitu:

فَإِنْ غَيْرَهُ ۖ زَوْجًا تَتَّكِحُ حَتَّىٰ بَعْدُ مِنْ لَهٗ ۖ تَحِلُّ فَلَا طَلَّقَهَا فَإِنْ  
وَتِلْكَ ٱللَّهِ حُدُودٌ يُقِيمَا أَنْ ظَنَّا أَنْ يَتَرَاجَعَا أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا طَلَّقَهَا  
﴿٢﴾ يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ يُبَيِّنُهَا ٱللَّهُ حُدُودٌ

Artinya: "*Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan lakilaki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukumhukum Allah. Itulah*

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali ,2010,Fiqh Munakahat , Jakarta : Kencana

*ketentuanketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.*<sup>2</sup>

AlJaziry mendefinisikan talak sebagai perbuatan menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan katakata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria AlAnshar, talak ialah melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya. Definisi lainnya mendeskripsikan talak adalah lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan (Al Hamdani; 1989)<sup>3</sup> .

Menurut bahasa, alṭalaq berasal dari kata alitlaq, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Misalnya, ketika anda mengatakan “Saya melepaskan tawanan” berarti anda telah membebaskannya. Menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami isteri Menurut AlJaziry talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan katakata tertentu.

talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya. Menurut AlJaziri, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan katakata tertentu.<sup>14</sup> Menurut buku yang dikutip oleh Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin talak adalah perbuatan halal yang dimurkai Allah. Talak artinya melepaskan.

---

<sup>2</sup> <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-230-ketentuan-hukum-talak-ba-in-kubra>

<sup>3</sup> Al Hamdani , 1989 , Hukum Perkawinan Islam , Jakarta : Pustaka Amoni

Dan menurut istilah syarak ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan katakata atau lafal yang menunjukkan talak atau perceraian.

Talak secara harfiah berarti membebaskan ikatan seekor binatang. Istilah ini dipergunakan syariat untuk menunjukkan cara yang sah mengakhiri suatu perkawinan katakata talak atau cerai itu harus selalu dijaga ketat, tidak diucapkan dengan tergesagesa, penuh emosi dan tidak menggunakan hak menceraikan ini sewenangwenang.

Menurut buku yang dikutip oleh Anshori Umar talak artinya menceraikan atau melepaskan Sedangkan menurut syarak, yang dimaksud talak ialah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami denganmengucapkan katakata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan katakata tersebut Jadi talak ialah, menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya dan ini terjadi dalam hal talak bain, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.<sup>4</sup>

Talak di luar pengadilan marak dilakukan oleh masyarakat. Mengingat talak model ini tidak tercatat secara resmi dalam hukum administrasi negara, maka akan berimplikasi pada hukum keperdataan lainnya. Penelitian ini

---

<sup>4</sup> e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No. 1 (2021)

merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak di luar pengadilan merupakan talak yang dilakukan oleh masyarakat secara tidak resmi dan tidak tercatat berdasarkan peraturan perundang undangan berlaku di Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, talak model ini pada dasarnya sah saja selama terpenuhi syarat dan ketentuan hukum talak. Pun demikian, talak model ini dalam perspektif hukum positif di Indonesia dianggap tidak sah dan ikrar talak tersebut dianggap tidak pernah ada, karena tidak terdaftar dalam hukum administrasi negara. Adapun implikasi talak di luar pengadilan di antaranya terputusnya ikatan pernikahan, namun keduanya tidak dapat memperoleh akta perceraian yang resmi, juga berimbas kepada hak keperdataan hukum benda, hak pemeliharaan anak, dan tidak bisa menuntut halhal yang mengikat dengan hukum negara, ketidakpastian dan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap.<sup>5</sup>

Secara Hukum Perceraian di Indonesia dianggap sah dan telah diatur dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan peraturan lainnya mengenai perkawinan.

---

<sup>5</sup> Jurnal Tahqiqqa, Vol. 16, No. 2 Tahun 2022

Nikah Siri dalam Perpektif KHI, Sebagian orang memandang nikah siri adalah pernikahan menurut agama dinyatakan sah, dengan catatan memenuhi semua ketentuan nikah yang ditetapkan oleh agama. Demikian pemahaman yang hingga saat ini sebagian masyarakat masih bersih keras dengan pemahaman itu dengan mengesampingkan pencatatan nikah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dan berlaku. Pemahaman “menurut hukum agama sah” menjadi penyebab banyaknya orang melakukan nikah siri. Di samping terdapat sikap ragu-ragu atas peraturan tentang perkawinan yang mengatur adanya isbat nikah. Sebagaimana pada Pasal 7 ayat (2) KHI menyebutkan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama”.<sup>6</sup>

Mengenai sahnya perkawinan terdapat pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi yang beragama Islam, apabila tidak dapat membuktikan perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan isbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi hukum Islam (KHI). Terkadang dalam menjalani kehidupan perkawinan akan banyak ditemui benturan-benturan antara pasangan suami istri.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> jurnal kharisudin791-2026-1-PB.pdf

<sup>7</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal inilah yang dapat memicu terjadinya perceraian yang akhirnya terjadi praktek perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Seperti halnya yang terjadi dalam masyarakat di desa kemang bejalu banyuasin. Sebagian masyarakat masih enggan untuk melakukan perceraian di pengadilan di sebabkan kurangnya kesadaran hukum serta keyakinan masyarakat terhadap agama islam yang tidak mengharuskan adanya prosedur perceraian sesuai yang diatur dalam undang – undang yang tentu akan berakibat pada anaknya yang dapat menanggung dan merasakan akibat dari perceraian kedua orang tua mereka.

Dari hal – hal yang diuraikan di atas, maka hal – hal yang menimbulkan permasalahan untuk dapat diteliti secara lebih mendalam tentang perceraian diluar pengadilan perspektif hukum islam, perceraian diluar pengadilan bisa dianggap sah jika memenuhi rukun dan syaratnya, namun hukum positif di indonesia berdasarkan perturan perundang – undang baik menurut undang – undang nomor 1 tahun 1974. Tentang perkawinan maupun menurut kompilasi hukum islam menyatakan bahwa perceraian hanya sah dilakukan di depan pengadilan agama. Akibatnya perceraian yang dilakukan di luar pengadilan sah menurut hukum negara dan tidak menimbulkan akibat hukum seperti hak dan kewajiban pasca perceraian yang di jamin undang – undang.

Dari permasalahan di atas peneliti sangat tertarik untuk menganalisa masalah ini karena sedang marak terjadi di masyarakat sekitar dengan demikian penelitian ini berjudul

**” PERCERAIAN DILUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF PADA MASYARAKAT DI DESA KEMANG BEJALU BANYUASIN ”<sup>8</sup>**

**B. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana latar belakang perceraian diluar pengadilan dalam perspektif Hukum Islam dan hukum positif pada masyarakat di Desa Kemang Bejalu Banyuasin ?
- 2) Bagaimana keabsahan perceraian diluar pengadilan dalam perspektif Hukum Islam dan hukum positif pada masyarakat di Desa Kemang Bejalu Banyuasin ?

**C. Fokus penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas untuk lebih memfokuskan penelitian ini, maka fokus penelitian ini membahas tentang perceraian diluar pengadilan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif pada masyarakat di desa kemang bejalu banyuasin

Penelitian ini berupaya menelaah secara mendalam bagaimana praktik perceraian di luar pengadilan masih terjadi di tengah masyarakat, meskipun secara hukum positif perceraian harus dilaksanakan melalui lembaga peradilan agama. Fokus utama penelitian ini mencakup pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum perceraian, alasan atau faktor yang mendorong dilakukannya

---

<sup>8</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perceraian di luar pengadilan, serta pandangan hukum Islam terhadap sah atau tidaknya perceraian tersebut.

#### **D. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dapat ditarik berdasarkan rumusan masalah di atas antara lain

1. Untuk mengetahui latar belakang perceraian di luar pengadilan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif pada masyarakat di desa Kemang Bejalu Banyuasin.
2. Untuk mengetahui keabsahan perceraian diluar pengadilan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif pada masyarakat di desa Kemang Bejalu Banyuasin.

#### **E. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, Memberikan informasi dan edukasi mengenai pentingnya pencatatan perceraian melalui jalur resmi untuk menjamin hak-hak hukum.
2. Bagi pemerintah/lembaga terkait (KUA, Pengadilan Agama): Memberikan masukan dalam upaya sosialisasi hukum perkawinan dan penanganan kasus perceraian sepihak.
3. Bagi peneliti lain Dapat menjadi referensi awal untuk penelitian lebih lanjut terkait isu serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemah

Abdul Rahman Ghozali ,2010,Fiqh Munakahat , Jakarta : Kencana

Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 255; Ibnu Majah,  
Sunan Ibnu Majah,Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Hal. 662.

Al Hamdani , 1989 , Hukum Perkawinan Islam , Jakarta : Pustaka Amani

Djamil, Fathurrahman. (2019). Hukum Islam: Kedudukan dan Peran dalam Sistem  
Hukum Nasional. Rajawali Pers.

Djamil, Fathurrahman. (2019). Hukum Islam: Kedudukan dan Peran dalam Sistem  
Hukum Nasional. Rajawali Pers.

Djamil, Fathurrahman. (2019). Hukum Islam: Kedudukan dan Peran dalam Sistem  
Hukum Nasional. Rajawali Pers.

e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No. 1 (2021)

Harahap, M. Yahya. (2020). Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,  
Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika.

[https://data-sekolah.zekolah.id/sekolah/sdn-12-rantau-bayur-  
225471?utm\\_source=chatgpt.com](https://data-sekolah.zekolah.id/sekolah/sdn-12-rantau-bayur-225471?utm_source=chatgpt.com)

[https://dqlab.id/analisis-data-adalah-mengenal-pengertian-jenis-dan-prosedur-  
analisis-data](https://dqlab.id/analisis-data-adalah-mengenal-pengertian-jenis-dan-prosedur-analisis-data)

<https://ejournal.brin.go.id/panalungtik/article/view/1684?>

[https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-230-ketentuan-hukum-  
talak-ba-in-kubra](https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-230-ketentuan-hukum-talak-ba-in-kubra)

<https://web-api.bps.go.id/download.php?>

Ibid., hlm.19.

jurnal kharisudin791-2026-1-PB.pdf

Jurnal Tahqiq, Vol. 16, No. 2 Tahun 2022

Kemang Bejalu Blog

Khairizzaman Armia (2022) yang berjudul " Talak Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Jurnal Tahqiq, Vol. 16, No. 2 Tahun 2022 P-ISSN: 1978-4945 E-ISSN: 2828-4372.

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda Karya, 2013), h

Lutfia Fadillah (2023), skripsi yang berjudul "Implikasi hukum talak diluar pengadilan terhadap hak perlindungan hak istri dalam hukum islam dan hukum positif Indonesia Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

M. Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 109.

Marzuki, Peter Mahmud. (2021). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.

Moleong,lexy J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif(Edisi Revisi). Bandung.PT Remaja Rosdakarya,Hal 6.

Moleong,lexy J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif(Edisi Revisi). Bandung.PT Remaja Rosdakarya,Hal 9.

Muhammad, Abdulkadir. (2020). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdulkadir. (2020). Hukum Perdata Islam di Indonesia.

Citra Aditya Bakti.

Rina Hasibuan (2022) skripsi yang berjudul "Talak diluar pengadilan ditinjau dari

hukum islam dan komplikasi hukum islam (KHI) Universitas Islam Negeri

Raden Fatah Palembang.

S. Nasution, Metode Research (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 143.

Soekanto, Soerjono. (2007). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

RajaGrafindo Persada.

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 104-105

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R dan D

(Bandung: Alfabeta, 2014), h. 319.

Surat Al-isra` ayat 32

Surat An-nisa ayat 19

Surat An-Nisa Ayat 34

Surat An-nisa ayat 35

Syarifuddin, Amir. (2018). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Kencana

Prenada Media Group.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang no.24 Tahun 2004

Undang-undang tahun 1974